



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014,

Mengingat

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),

- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202),
- 23 Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR H Awang Faroek Ishak, M M, M Si dan HM Mukmin Faisyal HP , S H sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018,
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),
- 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4845 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014,
- 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37),
- 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 9),
- 29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 12),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat
  - a Laporan Realisasi Anggaran,
  - b Neraca,
  - c Laporan Arus Kas, dan
  - d Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 terdiri dari

a	Pendapatan	Rp 11 285 828 192 021,13	
b	Belanja	<u>Rp 11 274 555 765 140,40</u>	
	Surplus / Defisit		Rp 11 272 426 880,77
c	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 1 050 356 119 713,24	
	- Pengeluaran	<u>Rp 25 000 000 000,00</u>	
	Surplus / Defisit Pembiayaan		Rp 1 025 356 119 713,24
d	Surplus / (Defisit)		Rp 1 036 628 546 594,01

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari

a	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 93 501 311 734,30) dengan rincian		
	1 Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 11 192 326 880 286,80	
	2 Realisasi	<u>Rp 11 285 828 192 021,13</u>	
	Selisih Lebih/(Kurang)		(Rp 93 501 311 734,33)
b	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 943 127 234 859,60 dengan rincian		
	1 Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 12 217 683 000 000,00	
	2 Realisasi	<u>Rp 11 274 555 765 140,40</u>	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp 943 127 234 859 60
c	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp 1 036 628 546 594,01) dengan rincian		
	1 Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp ( 1 025 356 119 713,24)	
	2 Realisasi	<u>Rp 11 272 426 880,77</u>	
	Selisih Lebih(Kurang)		(Rp 1 036 628 546 594,01)
d	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Nihil dengan rincian		
	1 Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 1 050 356 119 713,24	
	2 Realisasi	<u>Rp 1 050 356 119 713,24</u>	
	Selisih Lebih/(Kurang)		Rp Nihil

e	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Nihil dengan rincian		
1	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	25 000 000 000,00
2	Realisasi	Rp	<u>25 000 000 000,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	Nihil
f	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Nihil dengan rincian		
1	Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp	1 025 356 119 713,24
2	Realisasi	Rp	<u>1 025 356 119 713,24</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	Nihil

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 terdiri dari

a	Jumlah Aset	Rp	30 089 700 173 299,01
b	Jumlah Kewajiban	Rp	913 791 245 661,67
c	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	29 175 908 927 637,34

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2014 terdiri dari

a	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014	Rp	1 052 870 154 539,86
b	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	2 219 070 124 274,77
c	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan	(Rp	2 207 797 697 394,00)
d	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp	25 000 000 000,00)
e	Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran	Rp	<u>1 218 503 757,00</u>
f	Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp	1 040 361 085 177,63
g	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	<u>90 705 187,00</u>
	Saldo Akhir Kas	Rp	1 040 451 790 364,63

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- a Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran,
  - Lampiran I 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
  - Lampiran I 2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
  - Lampiran I 3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,
  - Lampiran I 4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
  - Lampiran I 5 Daftar Piutang Daerah,
  - Lampiran I 6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
  - Lampiran I 7 Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah,
  - Lampiran I 8 Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan Aset Lainnya,
  - Lampiran I 9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya,
  - Lampiran I 10 Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
  - Lampiran I 11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b Lampiran II Neraca
- c Lampiran III Laporan Arus Kas
- d Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan

### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

- a Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 September 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR H RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19620527 198503 1 006